

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TINDAKAN PENAGIHAN
AKTIF DENGAN SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP TUNGGAKAN
PAJAK**

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**AYU WINDYRA KUSNAN
NIM 135030407111039**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMININSTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2018


MOTTO

“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”

(Al Baqarah:282)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif
dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Disusun oleh : Ayu Windyra Kusnan

NIM : 135030407111039

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 19 April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, AK, CA
NIP/19871123 201504 2 002


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Mei 2018
Jam : 10.00 – 11.00
Skripsi atas nama : Ayu Windyra Kusnan
Judul : Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Kartika Putri Kumalassari, SE, MSA, AK, CA
NIP. 19871123 201504 2 002

Anggota,

Dr. Saparila Warokinasih, S.Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota,

Priandhita Sukowidyanti A, SE, MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 19 April 2018

Mahasiswa



Ayu Windyra Kusnan
NIM. 135030407111039

RINGKASAN

Ayu Windyra Kusnan, 2018, “Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”, Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, CA. Hal + xvi

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system*, kelemahan dari *self assessment system* adalah adanya kemungkinan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam peningkatan penerimaan pajak, namun kenyatannya masih adanya tunggakan pajak. Adanya tunggakan pajak yang masih belum dapat diimbangi dengan pencairan tunggakan pajaknya, maka perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak aktif oleh fiskus kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, antara lain dengan diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mempunyai perkembangan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2013-2016 yang meningkat signifikan setiap tahunnya, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum bisa diimbangi dengan pencairan tunggakan pajaknya. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak membuat pemerintah tidak dapat mengelola pendapatan negara secara optimal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data tunggakan pajak, data target dan realisasi pencairan tunggakan pajak serta realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak pada tahun 2013-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tergolong tidak efektif, karena hasil perhitungan tingkat efektivitas berada di bawah 60% pada klasifikasi pengukuran efektivitas. Kontribusi penerimaan pajak dari penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tergolong dalam kriteria sangat kurang karena presentase kontribusi berada di bawah 0% - 10% pada klasifikasi kriteria kontribusi, hal tersebut disebabkan karena adanya kendala yang terjadi di lapangan dan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Kata kunci : Efektivitas, kontribusi, penagihan pajak, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, tunggakan pajak

SUMMARY

Ayu Windyra Kusnan, 2018, “**Effectiveness and Contribution of Active Collecting Action with Distress Warrant and Order Letter of Carrying Foreclosure against Tax Arrears (Study on Tax Office of Pratama North Malang)**”, Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, CA. Page + xvi

Tax collection in Indonesia currently uses the self-assessment system. The weakness of the self-assessment system is the possibility to decrease the amount of tax that should be paid. Taxpayers' obligation is important in increasing tax revenues, but in reality there are still tax arrears. By the existence of tax arrears that still cannot be offset by disbursement of tax arrears, it is necessary to carry out active tax collection by tax authorities to the taxpayer. Active collection is done after the due date, among others, with a Warning Letter, Distress Warrant, and Order Letter of Carrying Foreclosure.

Tax Office of Pratama North Malang has a growing number of tax arrears in the year 2013 until 2016 which increased significantly each year. The increase of tax arrears amount is still imbalanced by disbursement of tax arrears. The low level of taxpayer compliance in paying taxes makes the government unable to manage the state income optimally.

The research method used in this research is qualitative descriptive research. Sources of data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of tax arrears data, target data and the realization of disbursement of tax arrears and the realization of tax revenue in Tax Office Pratama Malang North. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and contribution of active tax billing with the Forced Letters and Letter of Order Carrying Foreclosure on tax arrears in the year 2013-2016 in Tax Office Pratama Malang North.

The result of the study shows that the effectiveness level of active tax collection with the Distress Warrant and Order Letter of Carrying Foreclosure is not effective, because the effectiveness level is below 60% in the effectiveness measurement classification. The contribution of tax revenue from active tax collection with Distress Warrant and Order Letter of Carrying Foreclosure are categorized as very less criteria. It is because the contribution percentage is below 0% - 10% in the contribution criterion classification. It is due to the obstacles that occur in the field and the low awareness of taxpayers. So, the result of disbursement of tax arrears by the taxpayer on the active tax collection with Distress Warrant and Order Letter of Carrying Foreclosure is not comparable and does not have a substantial contribution in optimizing tax revenue.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Tax Collection, Distress Warrant, Order Letter of Carrying foreclosure, Tax Arrears

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan dengan tepat waktu yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti A, SE, MSA, AK selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
5. Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, AK, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing peneliti sampai akhir;

6. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi yaitu Bapak Kusnan dan Ibu Wiwik Karmiati yang tidak pernah putus serta lelah dalam mendoakan saya, selalu memberikan semangat dan motivasi disetiap langkah yang saya hadapi dalam pembuatan skripsi, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi sesuai harapan;
7. Viona Risky Kusandria selaku adik tercinta yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Eccy Febriantono Triatmojo yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, serta kesabaran yang diberikan kepada peneliti;
9. Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara yaitu Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak dan pegawai bagian seksi penagihan yang membantu dan memberikan ilmu dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Novia Dewanty dan Poppy Oktavia Ariyanti yang selalu memberikan semangat, nasihat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat peleh yaitu Dhagna, Hartika, Inka, Poppy, Doddy, Logga, Piko, Eccy, Wibi, Zaki, Lucky, Dikri, Erwin yang selalu memberikan canda tawa, memberikan semangat dan selalu jadi tim hore ketika peneliti merasa jenuh;
12. Nopik, Sheila, Levi, Fio yang memberi semangat dan dukungan serta teguran yang diberikan kepada peneliti;
13. Aulia, Sukma, Dela, Rere, Herlin, Dinda yang dari awal masuk kuliah menjadi teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, saling mendoakan satu sama lain, semua canda tawa dan selalu memberikan semangat yang luar biasa satu sama lain dalam skripsi masing-masing;

14. Teman-teman bimbingan skripsi Astri, Rency, Riris, Ade, Haris, Ucup, Arif, Nuna, Nisa, Selly, Wati, Alfi, Mona, Cires, Devi, Puri, Yola yang selalu menghibur satu sama lain dan menjadi teman seperjuangan yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan saran yang lebih baik untuk peneliti dan memberikan semangat satu sama lain.
15. Teman-teman perpajakan angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan satu sama lainnya dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar Sarjana;
16. Dan seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	14
B. Tinjauan Teoritis	19
1. Efektivitas	19
2. Kontribusi	20
3. Dasar-Dasar Pajak	22
a. Pengertian Pajak	22
b. Fungsi Pajak	22
c. Sistem Pemungutan Pajak	23
d. Sanksi Pajak	24
4. Tunggalan Pajak dan Utang Pajak.....	30

a.	Pengertian Tungakan Pajak	30
b.	Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak	30
5.	Penagihan Pajak Aktif	32
a.	Pengertian Penagihan Pajak	32
b.	Dasar Penagihan Pajak	33
c.	Penagihan Pajak Aktif	34
d.	Wajib Pajak dan Penanggung Pajak	36
e.	Pejabat dan Jurusita	37
6.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	39
a.	Pengertian Surat Paksa	39
b.	Penerbitan Surat Paksa	40
c.	Pemberitahuan Surat Paksa	41
d.	Penyampaian Surat Paksa	42
7.	Penagihan Pajak dengan SPMP	44
a.	Pengertian SPMP	44
b.	Pemberitahuan SPMP	45
c.	Objek Sita	45
d.	Barang yang Dikecualikan dari Penyitaan	46
e.	Pencabutan Sita	47
C.	Kerangka Pemikiran	48

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	49
B.	Fokus Penelitian	50
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	50
D.	Unit Analisis	51
E.	Sumber Data	52
F.	Teknik Pengumpulan Data	53
G.	Instrumen Penelitian	55
H.	Analisis Data	56
I.	Validitas Data	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambar Umum KPP Pratama Malang Utara	63
1.	Sejarah Singkat KPP Pratama Malang Utara	63
2.	Visi dan Misi KPP Pratama Malang Utara	64
3.	Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara	67
4.	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara	68
5.	Sumber Daya Manusia	71

B. Penyajian Data	
1. Efektivitas Penagihan Aktif dengan dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara	72
a. Data Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2013-2016	72
b. Data Target dan Realisasi Pencairan Utang Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016 di KPP Pratama Malang Utara.....	74
c. Data Target dan Realisasi Pencairan Utang Pajak dengan SPMP Tahun 2013-2016 di KPP Pratama Malang Utara.....	76
2. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak dalam Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara.....	78
a. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2013-2016	78
C. Analisis dan Interpretasi Data	
1. Efektivitas Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Malang Utara.....	80
a. Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa.....	80
b. Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.....	83
2. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak Penagihan Aktif di KPP Pratama Malang Utara	86
a. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	86
b. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2016.....	2
2.	Data Tunggakan Pajak KPP Pratama Malang Utara Tahun 2013-2016.	8
3.	Penelitian Terdahulu	17
4.	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	20
5.	Klasifikasi Pengukuran Kontribusi.....	21
6.	Sanksi Administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	25
7.	Jadwal Penagihan Pajak.....	33
8.	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	59
9.	Klasifikasi Pengukuran Kontribusi.....	59
10.	Wilayah Kerja Kecamatan Blimbing.....	67
11.	Wilayah Kerja Kecamatan Lowokwaru.....	67
12.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Nama Jabatan.....	71
13.	Data Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2013- 2016	72
14.	Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016 di KPP Pratama Malang Utara	74
15.	Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan SPMP Tahun 2013-2016 di KPP Pratama Malang Utara.....	76
16.	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2013-2016.....	78
17.	Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016.....	81
18.	Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Aktif dengan SPMP Tahun 2013-2016.....	84
19.	Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan dari Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016	87
20.	Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan dari Tunggakan Pajak dengan SPMP Tahun 2013-2016.....	89

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Mekanisme Penagihan Pajak Aktif.....	35
2.	Kerangka Pemikiran	48
3.	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif	57
4.	Triangulasi Teknik.....	61
5.	Triangulasi Sumber.....	61
6.	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber-sumber penerimaan Negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2012:12). Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berguna bagi pelaksanaan dan peningkatan dalam hal pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan pajak digunakan dalam pelayanan umum untuk mempercepat capaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum untuk meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, kesehatan untuk meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pendidikan untuk meningkatnya angka partisipasi pendidikan dan perlindungan sosial untuk meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu (Kemenkeu, 2017).

Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu Negara. Hal ini dikarenakan penerimaan Negara yang berasal dari pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional secara merata (Sally, 2005:1)

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2013–2016

Sumber Penerimaan	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016
Pajak	921.398,0	985.132,1	1.060.837,6	1.105.972,3
Kepabeanan dan Cukai	155.908,7	161.733,7	179.581,3	178.995,7
Total	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.284.968,0

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber penerimaan pajak meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp921.398,0, tahun 2014 sebesar Rp985.132,1, tahun 2015 sebesar Rp1.060.837,6, dan tahun 2016 sebesar Rp1.105.972,3. Peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2016 tersebut dapat memberikan kontribusi pajak yang besar dalam penerimaan Negara.

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2009:1).

Berdasarkan definisi pajak di atas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

Reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, menjadikan sistem perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan ke arah yang lebih maju. Reformasi pajak tahun 1983, telah mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *self assessment*

system, yaitu sistem pemungutan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan besarnya pajak yang harus disetor. Sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi, sehingga adanya kemungkinan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti halnya Wajib Pajak telat membayar kewajiban pajak terutangnya atau melakukan kecurangan yaitu dengan mengecilkan jumlah pajak yang terutang sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak. Kelemahan dari *self assessment system* adalah adanya kemungkinan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar salah satunya memanipulasi perhitungan biaya-biaya usaha yang dapat memperkecil laba sehingga akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar (Ismawan, 2001:11).

Adanya perbedaan informasi antara Wajib Pajak dan fiskus dalam *self assessment system* terdapat konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang dipikul kepadanya maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. *Self assessment system* memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Cara mengantisipasi adanya kecurangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan oleh negara untuk

bertindak sebagai *Law Enforcement Agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan (Rusjdi, 2007:10)

Direktorat Jenderal Pajak menjadikan tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum Pajak, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.360 triliun. Pengertian penegakan hukum juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi Undang-Undang perpajakan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh peraturan di bidang perpajakan (Pudyatmoko, 2007:11). Implementasi Tahun Penegakan Hukum dilakukan melalui pelaksanaan penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan. Isu terkait dengan penagihan aktif dilakukannya penyitaan aset milik Wajib Pajak, penyitaan dilaksanakan karena Wajib Pajak tidak dapat melunasi tunggakan pajaknya.

Kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam peningkatan penerimaan pajak, namun dalam kenyatannya masih adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Utang pajak timbul dikarenakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus, Surat Ketetapan Pajak memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak. Adanya tunggakan pajak yang masih belum dapat diimbangi dengan pencairan tunggakan pajaknya, maka perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum

yang memaksa dan dengan *self assessment system* yang berlaku sekarang penagihan pajak yang dilaksanakan dapat berjalan secara konsisten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada pasal 1 ayat (9) bahwa

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

Sehingga tujuan dari penagihan pajak agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak memiliki fungsi sebagai tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan negara.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali (Suandy, 2013:169). Dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran. Penagihan pajak aktif merupakan

kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan Sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang (Suandy, 2012:170).

Penagihan aktif merupakan tugas jurusita pajak yang tidak ringan, karena dalam pelaksanaan tugasnya jurusita pajak harus berhadapan langsung dengan Wajib Pajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Susanto:2016 selaku Jurusita Pajak KPP Pratama Malang Utara

“Dalam melaksanakan tugasnya menjumpai berbagai kendala yang datangnya dari Wajib Pajak seperti halnya Wajib Pajak yang kurang beritikad baik dalam pelaksanaan penagihan aktif serta tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Wajib Pajak itu sendiri”

Pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tanggal tempo dalam waktu 2x24 jam akan dilakukan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dalam penagihan aktif ini terkadang jurusita pajak juga mengalami kesulitan karena Wajib Pajak yang tidak terima dengan adanya Surat Paksa dan menolak dilakukan penyitaan atas barang-barang atau harta kekayaan dari Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam rangka memaksa kepatuhan Wajib Pajak, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindakan penagihan aktif diharapkan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan tunggakan pajaknya, sehingga penerimaan pajak

yang optimal dapat tercapai. Suatu pekerjaan dalam menjalankan proses penagihan aktif perlu adanya pengukuran untuk mencapai suatu tujuan keberhasilan, oleh karena itu diperlukan suatu pengukuran efektivitas. Penelitian ini mengetahui seberapa efektif tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak, sehingga diketahui kontribusi dari penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak melalui penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Penelitian berfokus pada penagihan aktif dengan Surat Paksa dikarenakan Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta dalam pelaksanaan Surat Paksa dilakukan langsung oleh Jurusita Pajak dengan mendatangi atau bertemu langsung Wajib Pajak bertempat tinggal. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dikarenakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan mempunyai waktu 14 hari dalam pelaksanaan tindakan sita dan waktu 14 hari dengan pengumuman lelang. .

KPP Pratama Malang Utara merupakan Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengemban tugas untuk mengamankan Penerimaan Negara dari sektor perpajakan setiap tahunnya di wilayah kerja yang meliputi 2 (dua) kecamatan, yaitu Blimbing dan Lowokwaru. Alasan peneliti memilih KPP Pratama Malang Utara adalah karena dimana dua kecamatan tersebut merupakan wilayah padat penduduk

dan perkantoran, sehingga mempunyai potensi untuk menggali penerimaan pajak dan memungkinkan terdapatnya Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali dan menimbulkan tunggakan pajak. Selain itu KPP Pratama Malang Utara mempunyai perkembangan tunggakan pajak tahun 2013-2016 yang memperlihatkan adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak.

Tabel 1.2 Data Tunggakan Pajak KPP Pratama Malang Utara Tahun 2013 - 2016

No	Tahun	Tunggakan Pajak
1	2013	26.070.858.440
2	2014	32.342.608.107
3	2015	39.882.333.951
4	2016	40.935.599.411

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat peningkatan tunggakan pajak cukup signifikan terbukti pada tahun 2013 sebesar Rp26.070.858.440. Pada tahun 2014 sebesar Rp32.342.608.107. Pada tahun 2015 sebesar Rp39.882.333.951. Pada tahun 2016 sebesar Rp40.935.599.411. Tunggakan pajak tahun 2013 sampai dengan 2016 di KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2013-2016 ini perlu adanya tindakan pencairan tunggakan pajak, yaitu salah satunya penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari pihak KPP Pratama Malang Utara.

Tahun 2016 dengan adanya *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, sebagian Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi tunggakan pajaknya. Hal ini dikarenakan adanya penagihan pajak aktif, mengenai penghapusan sanksi administrasi yang dimaksud merupakan sanksi administrasi denda, sanksi administrasi bunga dan sanksi administrasi kenaikan yang berasal dari tahun 2015 dan tahun sebelumnya, maka otomatis tunggakan pajaknya akan berkurang. Pengertian *Tax Amnesty* sendiri merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Pajak,2016).

Tunggakan pajak yang dimaksud dalam mengikuti *Tax Amnesty* adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, dalam Surat Tagihan Pajak juga terdapat sanksi administrasi. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* maka sanksi tersebut akan dihapuskan dan hanya melunasi pokok pajaknya. Melalui penagihan aktif yang terjadi tahun 2013 – 2016 mengindikasikan bahwa tindakan penagihan aktif belum berjalan secara efektif. Hal inilah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa dan Surat Perintah**

Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ?
2. Bagaimana kontribusi penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
2. Mengetahui kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Kontribusi Akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi untuk dapat menambah pengetahuan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa dimasa mendatang.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara khususnya dalam penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.
- b. Sebagai bahan masukan untuk tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang diperlukan sebagai dasar pembahasan, berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku dan beberapa literatur berkaitan dengan penelitian. Tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan studi dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, unit analisis, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, uji validitas dan uji reliabilitas.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, serta perhitungan efektivitas dan kontribusi penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan terhadap tunggakan pajak dan dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi atau bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris berisikan tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian telah banyak diteliti sebelumnya, di antaranya:

1. Purnawardhani (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Restika Purnawardhani (2015) berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Madya Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan kontribusi penerimaan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di KPP Madya Malang tergolong tidak efektif, karena hasil perhitungan tingkat efektivitas masih di bawah 60% pada klasifikasi pengukuran efektivitas. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di KPP Madya Malang

tergolong tidak efektif, karena hasil perhitungan tingkat efektivitas masih di bawah 60% pada klasifikasi pengukuran efektivitas. Kontribusi penerimaan pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Malang terhadap keseluruhan penerimaan pajak dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak memiliki kontribusi yang cukup besar dan tergolong dalam kriteria sangat kurang yaitu di bawah 10% pada klasifikasi kriteria kontribusi.

2. Pungkasawan (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Pungkasawan (2015) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan pajak setelah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak yang terjadi dari tahun 2012 samapai tahun 2014 diwilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Jember termasuk dalam kategori efektif. Hal ini juga diimbangi dengan penurunan jumlah tunggakan pajak di wilayah KPP Pratama Jember setiap tahunnya.

3. Wahyudi (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Wahyudi (2016) berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya pelunasan tunggakan pajak dan mengetahui kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran tergolong sangat tidak efektif. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa tergolong cukup efektif. Kontribusi penerimaan pajak dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak memiliki kontribusi yang cukup besar dan tergolong dalam kriteria sangat kurang. Hal tersebut disebabkan karena berbagai kendala yang terjadi baik dalam internal maupun eksternal dalam keadaan di lapangan dan juga jumlah tunggakan pajak oleh Wajib Pajak tidak terlalu besar, sehingga hasil pencairan tunggakan atas penerbitan Surat Paksa tidak sebanding dan tidak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian
Purnawardhani (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Madya Malang)	Deskriptif	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Madya Malang b. Objek penelitian dengan Surat Teguran dan Surat Paksa c. Upaya optimalisasi penerimaan pajak d. Studi kasus KPP Madya Malang	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Malang Utara b. Objek penelitian dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan c. Terhadap tunggakan pajak d. Studi pada KPP Pratama Malang Utara
Pungkasawan (2015)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jember)	Deskriptif kuantitatif	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Jember b. Metode penelitian deskriptif kuantitatif c. Objek penelitian dengan Surat Teguran dan Surat Paksa d. Terhadap penerimaan pajak	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Malang Utara b. Metode penelitian kualitatif deskriptif c. Objek penelitian dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan d. Terhadap tunggakan pajak

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian
Wahyudi (2016)	Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu	Kualitatif deskriptif	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Batu b. Objek penelitian dengan Surat Teguran dan Surat Paksa	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Malang Utara b. Objek penelitian dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Sumber: Data diolah, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

“Menurut Sondang P. Siagan, pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti tinggi efektivitasnya (Erwis, 2012).”

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektif atau tidaknya diperlukan formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2004:164). Menghitung rasio

efektivitas penerbitan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Surat Paksa dan SPMP}}{\text{Target Surat Paksa dan SPMP}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:164)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Velayati, 2013

2. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (T.Guritno, 1992:76). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi diartikan sebagai sumbang. Berkaitan dengan tindakan penagihan pajak,

dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak.

Mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak, maka dapat digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak}}{\text{Total penerimaan pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:163)

Berdasarkan rasio tersebut dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Pengukuran kontribusi dapat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Velayati, 2013

3. Dasar-Dasar Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sesuai pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2009:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun yang dimaksud dengan penjelasan dapat dipaksakan berarti jika utang pajak tidak di bayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayar pajak.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulair* (Priantara, 2013:4), pengertian fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Suandy (2014:128) menyatakan pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem *official assessment* (*official assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Sistem *official assessment* Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif, sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Adapun jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem *official assessment* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut

ajaran formal; artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* (*self assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Adapun jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem *self assessment* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil; artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak (*tatbestand*).

3. Sistem *Withholding*

Sistem *withholding* (*withholding system*) adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendahawaran pemerintah.

d. Sanksi Pajak

Ketika Wajib Pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seringkali Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak bersifat administrasi maupun bersifat pidana. Terhadap Wajib Pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam

undang-undang pajak ada dasarnya bertujuan untuk pertama, terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan kedua untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1) Sanksi Administrasi

Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Misalnya karena Wajib Pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau Wajib Pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam yaitu sanksi administrasi berupa denda; sanksi administrasi berupa bunga; dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Tabel 2.4 Sanksi Administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sanksi Administrasi berupa Denda

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	a. Rp 500.000,00 b. Rp 100.000,00 c. Rp 1.000.000,00 d. Rp 100.000,00
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum dilakukan penyidikan	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
3.	14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PK, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
4.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sanksi Administrasi berupa Bunga

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa atas kemauan sendiri	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
3.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyamaan SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar
6.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	14 ayat (3)	Atas STP yang diterbitkan karena: a. PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar b. SPT kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung	2% per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar
8.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9.	19 ayat (1)	SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau diterbitkannya STP

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
10.	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran pajak	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal diterbitkannya STP
11.	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam Surat Teguran b. PPN atau PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang 	<p>50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak</p> <p>100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dari PPh dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar</p>

NO	PASAL	MASALAH	SANKSI
3.	13 A	Kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
4.	15 ayat (2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak
5.	17C ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekuangan pembayaran pajak
6.	17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekuangan pembayaran pajak

Sumber : Resmi, 2011:65-67

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana umumnya diterapkan kepada pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi pidana berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak

ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

4. Tunggakan Pajak dan Utang Pajak

a. Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. “Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Resmi, 2003:20).

Berdasarkan pengertian dan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tunggakan pajak adalah pajak yang belum dibayar dan masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tunggakan pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo dan ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka saat itu juga Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak.

b. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2011:12) menyatakan bahwa timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Adapun menurut ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

(pemerintah). Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

b. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pajak. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama.

c. Daluwarsa

Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

d. Pembebasan atau Penghapusan

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Misalnya karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami likuiditas.

5. Penagihan Pajak Aktif

a. Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada pasal 1 ayat (9) bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

“Menurut Priantara (2013: 110) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan.”

Tujuan dari penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak memiliki fungsi sebagai tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan negara. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Jadwal Penagihan Pajak

NO	JENIS TINDAKAN	ALASAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
2.	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
3.	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
4.	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5.	Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak Pengumuman Lelang

Sumber : Wirawan, 2012:333

b. Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak adalah utang pajak yang sampai dengan jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Yang menjadi dasar penagihan pajak tidak diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tetapi diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.


c. Penagihan Pajak Aktif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ada kemungkinan bahwa setelah dilakukan penagihan secara pasif ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi kewajibannya, bahkan menghindarinya. Berdasarkan kasus, dimana Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dikatakan tidak kooperatif, Direktorat Jenderal Pajak akan segera melakukan tindakan secara aktif dengan prosedur sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran itu tidak diterbitkan dalam hal Penanggung Pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
3. Ketika jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari

terhitung sejak diterbitkannya Surat Teguran, maka Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Paksa.

4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2x24 jam, terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
5. Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, maka kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
6. Ketika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar, tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka Pejabat yang berwenang segera melaksanakan Pengumuman Lelang.
7. Apabila utang pajak dan biaya pengaihan yang masih harus dibayar, ternyata tidak juga dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pengumuman Lelang, maka Pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.



Gambar 4.1 Mekanisme Penagihan Pajak Aktif

Sumber: Zuraida dan Advianto (2011:39)

Keterangan:

-----Kegiatan tambahan lanjutan dari Surat Paksa

d. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

1. Wajib Pajak

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas maka Wajib Pajak memegang peran penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak diwajibkan melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemotong pajak dan pemungut pajak tertentu. Maka pemerintah terus memberikan pemahaman agar Wajib Pajak sepenuhnya memahami kewajibannya terhadap negara dan melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

2. Penanggung Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak dengan ketentuan perpajakan. Penanggung Pajak ditujukan untuk penyelesaian urusan penagihan pajak dan pelunasan semua utang pajak. Maka dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perpajakan:

- a. Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus (direksi atau pegawai perusahaan yang berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan).
- b. Wajib Pajak Badan sedang dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan (kurator, likuidator).
- c. Suatu warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunya.

e. Pejabat dan Jurusita

1. Pejabat

Menteri Keuangan berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak, yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada pasal 1 ayat (5) bahwa Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

2. Jurusita

Dalam pelaksanaan penagihan, khususnya dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kewenangan Kepala Kantor tersebut dilaksanakan oleh Jurusita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada pasal 1 ayat (6) bahwa Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. Jurusita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jurusita Pajak bertugas untuk :

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. Memberitahukan Surat Paksa, yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa;
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada pasal 1 ayat (12) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan atas jumlah pajak yang masih harus di bayar

berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar atau kurang dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak tanggal penerbitan surat atau putusan tersebut.

b. Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada pasal 8 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c. Pemberitahuan Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Dalam pemberitahuan Surat Paksa memiliki perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan (Suandy, 2014:176).

1. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
2. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Pengurus, pemegang saham dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan;

- b. Pegawai tingkat pimpinan ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang tersebut di atas.
3. Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan kepada Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator, atau penerima kuasa
4. Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan Penanggung Pajak, Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.
5. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor pajak yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media masa.

d. Penyampaian Surat Paksa

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:79) setelah melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa, jurusita menyampaikan Surat Paksa :

1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan benar bertugas untuk melaksanakan tindakan pengaihan pajak.
2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Jurusita Pajak meminta agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, STP), putusan keberatan atau banding cocok dengan jumlah tunggakan pajak yang tercantum dalam Surat Paksa, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan, dan kelebihan pembayaran dari tahun atau jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.
3. Jika Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa diserahkan kepada keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dewasa dan sehat mental, anggota pengurus atau para pemegang saham dari Badan Usaha, dan pejabat pemerintah.

4. Jika Penanggung Pajak tidak ditemukan di Kantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada salah seorang pegawai dan yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya).
5. Jurusita Pajak harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinanya kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bersangkutan atau kepada penerima Surat Paksa.
6. Apabila Penanggung Pajak tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau perusahaan sudah dibubarkan, Surat Paksa ditempelkan pada pintu utama kantor di mana Penanggung Pajak semula berdomisili.
7. **Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)**

a. Pengertian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2011:128). Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan jika Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah Surat Pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek

sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

b. Pemberitahuan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mau dengan sengaja atau tidak disengaja membayar utang pajaknya, ketentuan tentang penyitaan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
2. Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat tersebut meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau lokasi objek sita untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud.

c. Objek Sita

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di

tangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

d. Barang yang Dikecualikan dari Penyitaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah sebagai berikut:


1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.

4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

e. Pencabutan Sita

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau ditetappkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Pencabutan sita dilaksanakan dengan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat yang sekaligus mencabut berita acara pelaksanaan sita. Surat Pencabutan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang di sita kepada Penanggung Pajak (Zuraida dan Advianto, 2011: 101).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010:9). Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010:151). Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2006:72). Tujuan pendekatan deskriptif untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian menggunakan metode dan pendekatan tersebut karena ditujukan untuk menggambarkan mengenai efektivitas tindakan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak dan kontribusi yang diberikan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Menurut Moleong (2014:93) fokus penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk memilih data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Fokus penelitian juga berperan sebagai pembatasan dalam penelitian berdasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2015:351)

Fokus penelitian dapat berkembang sesuai perkembangan masalah penelitian di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berupa realisasi dan target Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tahun 2013 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
2. Kontribusi penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berupa pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak total tahun 2013 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau letak penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian

ini dilakukan di kota Malang. Situs penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang menunjang dalam tercapainya tujuan penelitian. Situs penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang berada dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III. Penelitian difokuskan pada seksi penagihan, karena pada seksi penagihan menangani penagihan aktif sebagai pelaksanaan dan pengawasan pencairan utang pajak.

Peneliti memilih lokasi dan situs tersebut dengan alasan berdasarkan tema yang dipilih di bidang perpajakan terkait tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara serta terkait perkembangan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memperlihatkan adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2013 sampai 2016.

D. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis menjadi dua bagian yaitu subjek dan objek. Subjek dalam unit analisis dapat berupa individu, kelompok, dan karakteristik dari individu atau kelompok. Sedangkan objek dalam unit analisis dapat meliputi organisasi, benda, dan interaksi sosial (Babbie, 2014:101). Dalam penelitian ini, unit analisis adalah meneliti mengenai efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan aktif dengan surat paksa dan surat perintah melaksanakan

penyitaan terhadap tunggakan pajak, yang berlokasi di KPP Pratama Malang Utara sebagai bagian organisasi dari pemerintah.

E. Sumber Data

Data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ketersediaan data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan harus secara fakta apa adanya. Menurut Loflan dalam Moleong (2007:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama dan tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Narimawati, 2008:98). Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak dan dua Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang bertujuan sebagai informasi terkait penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:402). Data sekunder merupakan data

yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku, literatur atau peraturan-peraturan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah yang di dapat dari dokumen-dokumen dari seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data tunggakan pajak, data target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, data realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2013-2016.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan yang peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur dalam menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga dapat membantu untuk menjawab perumusan masalah yang akan dicari dari berbagai sumber buku. Dalam hal ini yang menjadi studi kepustakaan peneliti adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

b. Rahayu, Siti Kurnia (2010:25-29)

c. Suandy, Erly (2014:128)

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:384) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara semiterstruktur, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas dan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara merekam dengan audiotape, lalu mentranskrip data tersebut dalam catatan lapangan (Creswell, 2012:272). Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan sesuai pedoman wawancara yang ada. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah:

- a. Kepala Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
- b. Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Berdasarkan dokumentasi yang peneliti kumpulkan dari seksi penagihan untuk dipelajari agar mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang teliti, dokumentasi meliputi:

- a. Gambaran umum mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
- c. Data tunggakan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2013 - 2016
- d. Data target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2013 - 2016
- e. Data realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2013 – 2016

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk diolah (Arikunto, 2006:151). Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pedoman Wawancara

Menurut Moleong (2014:187) pedoman wawancara berisi garis besar dari isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai. Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan diajukan kepada kepala seksi penagihan dan jurusita pajak Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai informan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan keterangan sehingga dapat memperkuat hasil dan wawancara yang dilakukan tidak menyimpang serta lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Alat Perekam (*Tape Recorder*)

Tape Recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan pada saat penulisan hasil penelitian. Peneliti dapat mendengarkan kembali isi wawancara apabila masih belum lengkapnya data yang ditulis.


3. Alat Tulis Menulis

Alat tulis menulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Alat tulis menulis membantu peneliti dalam hal pencatatan yang terjadi selama kegiatan penelitian berlangsung di lapangan.

H. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:224) analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam buku Sugiyono

berjudul Metode Penelitian Manajemen (2015:404), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Alasan peneliti menggunakan model interaktif dikarenakan dalam pengambilan data peneliti mendatangi lokasi penelitian lebih dari satu kali.



Gambar 3 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif
Sumber: Miles and Huberman (Sugiyono, 2015:405)

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi

data dengan cara mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti telah menyajikan data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Penyajian data tersebut, peneliti dapat menganalisis guna memberikan kesimpulan yang disajikan.

3. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dimaksudkan adalah menarik kesimpulan dari data-data yang sudah di reduksi dan tersaji di penyajian data, setelah itu data di analisis dan didapatkan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dengan rasio:

- a. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Surat Paksa dan SPMP}}{\text{Target Surat Paksa dan SPMP}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:164)

Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Velayati, 2013

- b. Rasio Kontribusi

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak}}{\text{Total penerimaan pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:163)

Tabel 3.2 Klasifikasi Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik

40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik


Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Velayati, 2013

I. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Menurut Neuman mendefinisikan validitas sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2010:190). Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Konsep validitas dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah kredibilitas. Menurut Sugiyono (2015:368) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

Menurut Fraenkel and Wallen (2006) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2015:439). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber, teknik ini digunakan untuk mengukur validitas dan reabilitas data yang digunakan oleh peneliti.

1. Triangulasi teknik merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh sebelumnya (Moleong, 2014:330).



Gambar 4 Triangulasi Teknik

Sumber : Data diolah, 2018

2. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau informan (Sugiyono, 2015:241).



Gambar 5 Triangulasi Sumber

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan penjelasan diatas, pemanfaatan data dari sumber yang berbeda-beda yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber serta studi kepustakaan. Pemanfaatan sumber data kemudian dapat dibandingkan antara data primer dan sekunder maupun dengan teori yang relevan sehingga pengujian keabsahaan data memperoleh data yang valid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Malang Utara

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang termasuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sebelum modernisasi perpajakan tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dulu merupakan Kantor Pelayanan Pajak Malang, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan Malang serta Kantor Pemeriksaan Pajak Malang. Namun setelah modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Malang, Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan Malang serta Kantor Pemeriksaan Pajak Malang dileburkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Struktur Kantor Pajak yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak dibagi berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya.

Pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Malang terbagi atas dua kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mempunyai wilayah kerja pada Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan wilayah kerjanya terdiri dari Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No.61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Utara

a. Visi

Dalam menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara akan menuju, maka dibentuk visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

“Menjadi institusi Penghimpunan Penerimaan Negara demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

b. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengenal peran dan program instansinya serta hasil yang akan dicapai di masa mendatang. Misi tersebut yaitu menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Aparat pajak yang berintegritas, kompeten, profesional dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Tujuan instansi yang melaksanakan pelayanan yang terbaik di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

c. Nilai

a. Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Memiliki kompetensi di bidang profesi, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Melakukan upaya perbaikan terus menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan berhasil, maka diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mereka akan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang di pegang serta kepada siapa bertanggung jawab.

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

a. Tabel 4.1 Wilayah Kerja Kecamatan Blimbing

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah	17,77 KM
2.	Jumlah Penduduk	171.935 Jiwa
3.	Jumlah KK	48.669

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 2017.

Kecamatan Blimbing meliputi 11 (sebelas) kelurahan yaitu :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Kelurahan Jodipan | 7. Kelurahan Blimbing |
| 2. Kelurahan Polehan | 8. Kelurahan Purwodadi |
| 3. Kelurahan Kesatrian | 9. Kelurahan Arjosari |
| 4. Kelurahan Bunul Rejo | 10. Kelurahan Polowijen |
| 5. Kelurahan Purwantoro | 11. Kelurahan Balarjosari |
| 6. Kelurahan Pandanwangi | |

b. Tabel 4.2 Wilayah Kerja Kecamatan Lowokwaru

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah	22,60 KM
2.	Jumlah Penduduk	182.794 Jiwa
3.	Jumlah KK	43.289

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 2017.


Kecamatan Lowokwaru meliputi duabelas (12) kelurahan yaitu :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Kelurahan Merjosari | 7. Kelurahan Tulusrejo |
| 2. Kelurahan Dinoyo | 8. Kelurahan Mojolangu |

- 3. Kelurahan Sumbersari
- 4. Kelurahan Ketawanggede
- 5. Kelurahan Jatimulyo
- 6. Kelurahan Lowokwaru
- 9. Kelurahan Tlogomas
- 10. Kelurahan Tunggulwulung
- 11. Kelurahan Tunjungsekar
- 12. Kelurahan Tasikmadu

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 2017.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh Kepala Kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara juga memiliki 10 (sepuluh) seksi yang terdiri dari Kepala Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan,

Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Pemeriksaan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing subbagian atau seksi adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekam dokumen perajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembetulan dan pemuktakhiran basis data dan nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I,II,III,IV), mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultateknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan pentausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak. Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemeriksaan kepada Wajib Pajak, yang meliputi Pemeriksaan Kantor dan Lapangan untuk seluruh jenis pajak.

9. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2017 secara keseluruhan mencapai 90 orang, yang terbagi sebagai berikut :

Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Nama Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Kepala Seksi	10
3.	Account Representative (AR)	35
4.	Pelaksana	38
5.	Jurusita	3
6.	Operator Console (OC)	1
7.	Bendaharawan	1
8.	Sekretaris	1

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 2017.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yang berjumlah 10 orang yaitu antara lain, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Pengolahan Data dan Informasi, Pelayanan, Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan, Pengawasan dan Konsultasi, Penagihan, Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Untuk pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Malang Utara menyediakan 35 orang *Account Representative* yang akan menangani langsung Wajib Pajak. Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dilaksanakan oleh 3 orang dengan pelaksana 38 orang. Jabatan yang lain yaitu Bendahara dan Sekretaris Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang berjumlah masing-masing 1 orang.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak di Kantor Pajak Pratama Malang Utara

a. Data Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013 – 2016

Penerimaan pajak melalui pelaksanaan tindakan penagihan aktif, maka peneliti akan menjelaskan laporan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2013, 2014, 2015 dan 2016 sehingga akan terlihat komposisi dengan target pencairan tunggakan pajak dalam kebijakan penagihan pajak. Berikut laporan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tahun 2013 – 2016 :

Tabel 4.4 Data Tunggakan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013 – 2016

No	Tahun	Tunggakan Pajak Awal	Tunggakan Pajak Akhir
1	2013	-	26.070.858.440
2	2014	26.070.858.440	32.342.608.107

3	2015	32.342.608.107	39.882.333.951
4	2016	39.882.333.951	40.935.599.411

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2017.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat peningkatan tunggakan pajak cukup signifikan terbukti pada tahun 2013 tunggakan pajak awal belum diketahui karena tunggakan pajak keseluruhan tidak dilakukan rekonsiliasi di tingkat Kantor Pelayanan Pajak secara nasional sehingga saldo awal 2013 tidak diketahui dan tunggakan pajak akhir Rp26.070.858.440. Pada tahun 2014 tunggakan pajak awal Rp26.070.858.440 dan tunggakan pajak akhir Rp32.342.608.107. Pada tahun 2015 tunggakan pajak awal Rp32.342.608.107 dan tunggakan pajak akhir Rp39.882.333.951. Pada tahun 2016 tunggakan pajak awal Rp39.882.333.951 dan tunggakan pajak akhir Rp40.935.599.411.

Tunggakan pajak pada tahun 2013 sampai dengan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“Perkembangan tunggakan pajak yang meningkat, penyebabnya karena Wajib Pajak mengalami kesulitan financial dalam perusahaan sehingga tidak mampu membayar pajak dengan tepat waktu serta adanya kumulatif tunggakan pajak dari tahun sebelumnya yang masih belum dibayar”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Heri selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pertama dalam wawancara yang dilakukan peneliti yang menyatakan bahwa :

“Kenaikan jumlah tunggakan pajak penambahan jumlah tunggakan pajak tidak sebanding dengan nilai pencairannya. Kenaikan jumlah tunggakan pajak dihitung dari akhir tahun, tunggakan pajak tahun lalu yang tidak cair masuk ke tahun ini akhirnya kumulatif dan semakin besar tunggakan pajaknya. Sementara pencairannya tidak sebanyak penambahannya”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan tunggakan pajak disebabkan kenaikan jumlah tunggakan pajak dihitung dari akhir tahun dan tunggakan pajak tahun lalu yang tidak cair masuk ke tahun berikutnya akhirnya kumulatif serta disebabkan kesulitan financial yang dialami Wajib Pajak. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang kurang dengan tidak beritikad baik untuk melunasi tunggakan pajak dan kewajibannya sehingga mengakibatkan adanya kumulatif tunggakan pajak dari tahun sebelumnya.

b. Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara salah satunya berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui pelaksanaan tindakan penagihan aktif, tindakan penagihan aktif ini meliputi Surat Paksa. Berikut data target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan pelaksanaan tindakan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara :

Tabel 4.5 Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013 -2016

No	Tahun	Jumlah (lembar)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	717	4.430.777.877	484.982.678
2	2014	649	4.430.777.877	360.982.678
3	2015	549	4.108.506.650	553.064.736
4	2016	764	1.363.772.854	799.174.895

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5, pada tahun 2013 jumlah (lembar) diterbitkannya Surat Paksa sebesar 717, target dengan Surat Paksa sebesar Rp4.430.777.877 dengan realisasi sebesar Rp484.982.678. Pada tahun 2014 jumlah (lembar) diterbitkannya Surat Paksa sebesar 649, target dengan Surat Paksa sebesar Rp4.430.777.877 dengan realisasi sebesar Rp360.982.678. Pada tahun 2015 jumlah (lembar) diterbitkannya Surat Paksa sebesar 549, target dengan Surat Paksa sebesar Rp4.108.506.650 dengan realisasi sebesar Rp553.064.736. Pada tahun 2016 jumlah (lembar) diterbitkannya Surat Paksa sebesar 764, target dengan Surat Paksa sebesar Rp1.363.772.854 dengan realisasi sebesar Rp799.174.895.

Realisasi pencairan tunggakan pajak berfluktuasi setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Cahyo selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“Surat Paksa kan kelanjutan dari Surat Teguran jadi memang berkaitan, jadi apabila Wajib Pajak itu pada tahun tersebut dilakukan penagihan aktif, tetapi banyak yang pindah jadi secara otomatis kita (jurusita) kan tidak bisa menemukan kemudian jurusita berusaha mencari alamat atau informasi ke rt/rw, ke kelurahan tapi tidak ketemu maka kita (jurusita) tidak bisa memaksa Wajib Pajak untuk membayar. Tetapi kalau Wajib

Pajak bisa ditemukan, mereka langsung melakukan pembayaran meskipun tidak semuanya seperti itu”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi yang berfluktuasi disebabkan Wajib Pajak yang pindah jadi secara otomatis tidak bisa menemukan maka tidak bisa memaksa Wajib Pajak untuk membayar. Tetapi jika Wajib Pajak bisa ditemukan, mereka langsung melakukan pembayaran meskipun tidak semua melunasi tunggakan pajaknya.

c. Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Tahun 2013 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara salah satunya berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui pelaksanaan tindakan penagihan aktif, tindakan penagihan aktif ini meliputi SPMP. Berikut data target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan SPMP berdasarkan pelaksanaan tindakan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara :

Tabel 4.6 Data Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan SPMP Tahun 2013 -2016

No	Tahun	Jumlah (lembar)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	17	9.790.389.518	534.424.214
2	2014	32	14.790.389.518	414.424.214
3	2015	13	775.167.739	463.541.906
4	2016	14	4.521.508.199	115.297.854

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2013 jumlah (lembar) diterbitkannya SPMP sebesar 17, target pencairan tunggakan dengan SPMP sebesar Rp9.790.389.518 dengan realisasi sebesar Rp534.424.214. Pada tahun 2014 jumlah (lembar) diterbitkannya SPMP sebesar 32, target pencairan tunggakan dengan SPMP sebesar Rp14.790.389.518 dengan realisasi sebesar Rp414.424.214. Pada tahun 2015 jumlah (lembar) diterbitkannya SPMP sebesar 13, target pencairan tunggakan dengan SPMP sebesar Rp775.167.739 dengan realisasi sebesar Rp463.541.906. Pada tahun 2016 jumlah (lembar) diterbitkannya SPMP sebesar 14, target pencairan tunggakan dengan SPMP sebesar Rp4.521.508.199 dengan realisasi sebesar Rp115.297.854.

Target dan realisasi pencairan tunggakan pajak berfluktuasi setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Cahyo selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“cenderung berfluktuasi karena SPMP kelanjutan dari Surat Paksa, jadi apabila Wajib Pajak tahun tersebut belum bisa melunasi maka akan dilakukan penyitaan. Ditetapkan target yang sangat tinggi itu pada tahun 2014, karena di realisasi pencairan tunggakan pajaknya setelah tahapan awal penagihan aktif seperti penerbitan Surat Teguran dan selanjutnya Surat Paksa belum bisa memenuhi pencairan tunggakan pajaknya sehingga dilanjutkan sesuai prosedur dengan tindakan penerbitan SPMP. Tapi ya itu target yang ditetapkan sangat tinggi, belum bisa diimbangi dengan pelaksanaan sita. Wajib Pajak yang dilakukan tindakan penyitaan barang juga belum bisa ditemukan asetnya jadi susah dilakukan penyitaannya”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi pencairan tunggakan pajak berfluktuasi disebabkan karena realisasi pencairan tunggakan pajak setelah penagihan aktif seperti

penerbitan Surat Teguran dan selanjutnya Surat Paksa belum bisa memenuhi pencairan tunggakan pajaknya sehingga dilanjutkan sesuai prosedur dengan tindakan penerbitan SPMP. Tetapi target yang ditetapkan sangat tinggi, belum bisa diimbangi dengan pelaksanaan sita serta Wajib Pajak yang dilakukan tindakan penyitaan barang juga belum bisa ditemukan asetnya jadi sulit untuk tindakan penyitaannya.

2. Kontribusi Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

a. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013 – 2016

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki target dalam meningkatkan penerimaan pajak. Data yang diperoleh dari Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terkait target dan realisasi penerimaan pajak yang terjadi 4 (empat) tahun terakhir yaitu pada tahun 2013-2016.

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara tahun 2013 – 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	337.628.091.000	293.009.405.902
2	2014	513.047.759.772	385.128.705.652
3	2015	572.475.426.272	562.462.206.895
4	2016	648.483.887.278	482.734.036.041

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2017.

Berdasarkan tabel 4.7, memperlihatkan pada tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar Rp337.628.091.000 dari target tersebut jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp293.009.405.902. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar Rp513.047.759.772 dari target tersebut jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp385.128.705.652. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp572.475.426.272 dari target tersebut jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp562.462.206.895. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp648.483.887.278 dari target tersebut jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp482.734.036.041.

Target yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara telah mencapai target, namun target tersebut belum mencapai 100%. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Heri selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara kecil belum tercapai tidak sampai 100% hal tersebut terjadi karena target penerimaan pajak mengalami kenaikan”

Berdasarkan pernyataan tersebut, realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai 100% disebabkan target yang ditetapkan oleh pusat selalu meningkat setiap tahunnya, karena kesadaran masyarakat yang kurang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Efektivitas Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

a. Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013-2016

Tindakan penagihan setelah diterbitkannya Surat Teguran Wajib Pajak masih belum melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar utang pajaknya. Surat Paksa disampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui jurusita pajak. Dalam tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa tersebut Wajib Pajak harus menandatangani Surat Paksa untuk bukti bahwa Surat Paksa sudah disampaikan kepada Wajib Pajak dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Selain itu dalam Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa. Biaya administrasi penyampaian Surat Paksa tersebut ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak sebesar Rp50.000,-

Perhitungan tingkat efektivitas Surat Paksa berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target pencairan utang pajak dengan Surat Paksa menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Surat Paksa}}{\text{Target Surat Paksa}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:164)

Berdasarkan rumus perhitungan efektivitas diatas, perhitungan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	4.430.777.877	484.982.678	10,95%	Tidak Efektif
2014	4.430.777.877	360.982.678	8,15%	Tidak Efektif
2015	4.108.506.650	553.064.736	13,46%	Tidak Efektif
2016	1.363.772.854	799.174.895	58,60%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8, presentase efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,15% dengan kriteria tidak efektif. Presentase tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 58,60% dengan kriteria tidak efektif. Tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Presentase terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,15% dengan kriteria tidak efektif. Hal ini terjadi karena pengurangan jumlah jurusita pajak dari 3 (tiga) orang menjadi 2 (dua) orang, hal ini diungkapkan oleh Bapak Cahyo selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“pada tahun 2014 terdapat pergantian dan mutasi jurusita pajak, dari 3 (tiga) jurusita dan menjadi 2 (dua) jurusita. Hal ini menyebabkan turunnya kinerja penagihan pajak, sehingga mengakibatkan sulitnya mencapai target yang ditetapkan. Apalagi pekerjaan jurusita pajak

selain dikantor yaitu dalam hal administrasi jurusita pajak juga melakukan kegiatan lapangan”

Peningkatan realisasi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2015 disebabkan adanya penambahan jurusita pajak yang sebelumnya berjumlah 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang, penambahan jurusita pajak sangat mempengaruhi realisasi pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan data yang terlihat selama 4 (empat) tahun terakhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa tergolong tidak efektif. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa kendala seperti :

- 1) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga Surat Paksa tidak dapat disampaikan kepada Penanggung Pajak. Pernyataan ini sesuai dengan wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Heri selaku Jurusita Pajak KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut:

“saat penyampaian Surat paksa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan karena pindah alamat, maka Jurusita melakukan dan mengumumkan Surat Paksa tersebut di papan pengumuman kantor , bisa juga melalui media massa atau dengan cara lain yang sudah ditetapkan misalnya dengan menyampaikan Surat Paksa terhadap aparat setempat”

- 2) Penanggung Pajak tidak bersedia menerima Surat Paksa dan tidak mengakui bahwa memiliki utang pajak. Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penanggung Pajak yang tidak bersedia menerima maupun mengakui utang pajak yang telah disampaikan oleh Jurusita Pajak,

maka yang dilakukan oleh Jurusita Pajak yaitu tetap memberikan Surat Paksa yang ditunjukkan kepada Penanggung Pajak. Kemudian Jurusita Pajak melakukan pencatatan dalam Berita Acara yang berisi pernyataan bahwa Penanggung Pajak menolak atau tidak mau menerima Surat Paksa dan tetap dianggap bahwa Surat Paksa telah diberitahukan;

- 3) Penanggung pajak bersikap tidak kooperatif saat dipaksa untuk membayar atau melunasi utang pajak.

b. Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2013-2016

Penerbitan dan penyampaian SPMP atas barang Wajib Pajak dilakukan apabila tunggakan pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah disampaikannya Surat Paksa. Dalam menyampaikan SPMP jurusita pajak akan memberikan waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Tetapi setelah lewat tanggal waktu yang telah diberikan Wajib Pajak belum melunasi, maka akan dilaksanakan penyitaan.

Perhitungan tingkat efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target pencairan utang pajak dengan SPMP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi SPMP}}{\text{Target SPMP}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:164)

Berdasarkan rumus perhitungan efektivitas diatas, perhitungan tindakan penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	9.790.389.518	534.424.214	5,46%	Tidak Efektif
2014	14.790.389.518	414.424.214	2,80%	Tidak Efektif
2015	775.167.739	463.541.906	59,80%	Tidak Efektif
2016	4.521.508.199	115.297.854	2,55%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel 4.9, presentase efektivitas penagihan aktif dengan SPMP tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 59,80% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016 presentase efektivitas terendah yaitu sebesar 2,55% dengan kriteria tidak efektif. Sesuai dengan perhitungan efektivitas penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak efektif.

Pada tahun 2014 juga mengalami penurunan tingkat efektivitas, hal tersebut disebabkan karena target yang ditetapkan tinggi dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya. Peningkatan target SPMP tersebut disebabkan karena pada realisasi pencairan tunggakan pajak setelah melewati tahapan Surat Teguran dan Surat Paksa belum bisa memenuhi pencairan yang optimal sehingga dilanjutkan dengan tindakan penerbitan SPMP. Target yang tinggi dan belum optimal dikarenakan aset Penanggung Pajak belum diketahui keberadaannya sehingga jurusita pajak

melakukan pencairan aset guna melakukan pencairan tunggakan pajak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Cahyo selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara :

“ditetapkan target yang sangat tinggi itu pada tahun 2014, karena di realisasi pencairan tunggakan pajaknya setelah tahapan awal penagihan aktif kayak penerbitan Surat Teguran dan selanjutnya Surat Paksa belum bisa memenuhi pencairan tunggakan pajaknya sehingga dilanjutkan sesuai prosedur dengan tindakan penerbitan SPMP. Tapi ya itu target yang ditetapkan sangat tinggi, belum bisa diimbangi dengan pelaksanaan sita. Wajib Pajak yang dilakukan tindakan penyitaan barang juga belum bisa ditemukan asetnya jadi susah dilakukan penyitaannya”

Berdasarkan data yang didapat dilaksanakan tindakan penagihan aktif dengan SPMP tergolong tidak efektif dan belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yaitu :

- 1) Pada saat pelaksanaan penyitaan aset yang dilakukan sedang dalam proses sengketa, terhadap aset yang masih dalam proses sengketa tersebut jurusita pajak turut serta dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan pajak. Dalam hal tersebut jurusita pajak dapat menggunakan hak mendahului pada aset yang disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain sehingga dalam hasil penjualan barang tersebut dapat diprioritaskan untuk pencairan atas utang pajak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Heri selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“pada saat pelaksanaan penyitaan kendalanya itu jika aset masih dalam proses sengketa atau telah disita oleh pengadilan, maka dari itu jurusita melakukan upaya dengan ikut serta dalam proses tersebut dan kemudian menggunakan hak mendahului untuk

tagihan pajak sehingga barang yang disita diprioritaskan sebagai jaminan utang pajak penanggung pajak”

- 2) Pada saat pelaksanaan penyitaan Penanggung Pajak bertindak konservatif dengan jurusita pajak, sehingga menolak tindakan penyitaan atas asetnya dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan sehingga untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan maka pihak jurusita pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara seringkali membatalkan tindakan penyitaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Heri selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“atau saat jurusita datang melakukan penyitaan, Wajib Pajak tidak memperkenankan masuk atau menolak jurusita melakukan tindakan penyitaan atas asetnya. Termasuk dengan kekerasan dan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan maka kebanyakan jurusita membatalkan tindakan penyitaan tersebut atau jurusita membawa orang kelurahan dan polisi”

2. Kontribusi Penagihan Aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

a. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016

Perhitungan kontribusi tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berdasarkan perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan jumlah total penerimaan pajak, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak}}{\text{Penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:163)

Berdasarkan rumus kontribusi diatas, perhitungan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2013	484.982.678	293.009.405.902	0,17%	Sangat Kurang
2014	360.982.678	385.128.705.652	0,09%	Sangat Kurang
2015	553.064.736	562.462.206.895	0,10%	Sangat Kurang
2016	799.174.895	482.734.036.041	0,17%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan pada tabel 4.10, presentase kontribusi penagihan aktif dengan Surat Paksa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi. Presentase kontribusi terendah pada tahun 2014 sebesar 0,09% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 dan tahun 2016 presentase kontribusi mencapai tingkat kontribusi tertinggi sebesar 0,17% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi pelaksanaan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dinyatakan sangat kurang karena dari perhitungan berada pada presentase 0% - 10% pada kriteria sangat kurang.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Agus Kepala Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“Untuk target dan realisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sendiri mengalami perubahan, hal itu terjadi karena target penerimaan tersebut ditentukan oleh Kantor Pusat”

Menyadari bahwa melaksanakan penagihan aktif dengan Surat Paksa masih sangat kurang, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara perlu melakukan perbaikan kinerja di bidang penagihan serta melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Penanggung Pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan memaksimalkan kontribusi melaksanakan penagihan aktif dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

b. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Tahun 2013-2016

Perhitungan kontribusi tindakan penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara berdasarkan perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan SPMP dan jumlah total penerimaan pajak, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak}}{\text{Penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:163)

Berdasarkan rumus kontribusi diatas, perhitungan tindakan penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak dari Tunggakan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2013	534.424.214	293.009.405.902	0,18%	Sangat Kurang
2014	414.424.214	385.128.705.652	0,11%	Sangat Kurang
2015	463.541.906	562.462.206.895	0,08%	Sangat Kurang
2016	115.297.854	482.734.036.041	0,02%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan pada tabel 4.11, presentase kontribusi penagihan aktif dengan SPMP pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi. Presentase kontribusi terendah pada tahun 2016 sebesar 0,02% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 presentase kontribusi mencapai tingkat kontribusi tertinggi sebesar 0,18% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi pelaksanaan tindakan penagihan aktif dengan SPMP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara dinyatakan sangat kurang karena dari perhitungan berada pada presentase 0% - 10% pada kriteria sangat kurang.

Realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Agus Kepala Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan juga meningkat dan adanya kebijakan baru yaitu penegakan hukum dan tax amnesty pada tahun 2016”


Menyadari bahwa melaksanakan penagihan aktif dengan SPMP masih sangat kurang, dikarenakan kurang optimalnya pelaksanaan penagihan aktif dengan SPMP sehingga berdampak pada pencairan tunggakan pajak dengan SPMP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan SPMP yang masih sangat kurang tersebut, maka perlu adanya perbaikan khususnya melaksanakan penagihan aktif dengan SPMP dan pelaksanaan sita sehingga mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif dengan SPMP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan menunjukkan tingkat efektivitas tergolong Tidak Efektif dan kontribusi tergolong Sangat Kurang, maka dapat dikatakan bahwa penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara belum dapat menjalankan fungsi *regulerend* dari pajak sesuai dengan Rahayu (2010:25-29) secara optimal karena fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, digunakan untuk membiayai keperluan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan fungsi *regulerend* pemerintah dapat menentukan kegiatan mana saja yang perlu dikenakan pajak dengan tarif rendah, tinggi, atau tarif 0%. Selain itu, pemerintah dapat menarik investor dengan memberikan fasilitas keringanan pajak sehingga pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Tetapi dalam kenyataannya masih adanya Wajib Pajak yang kurang memahami hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak sehingga utang pajak meningkat dan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Pemungutan pajak saat ini menggunakan *self assessment system* yang mewajibkan Wajib Pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya melakukan penyuluhan dan pengawasan, kemungkinan adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka dapat dikatakan bahwa penagihan aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara belum dapat menjalankan sistem pemungutan pajak sesuai dengan Suandy (2014:128) secara optimal karena *self assessment (self assessment system)* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti halnya pembangunan nasional, namun kenyatannya tidak semua Wajib Pajak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak membuat pemerintah tidak dapat mengelola pendapatan negara secara optimal, sehingga pemerintah perlu melaksanakan penagihan pajak secara aktif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas penagihan aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2013-2016 termasuk dalam kategori Tidak Efektif, hal ini sesuai dengan rata-rata presentase dibawah 60%. Selain itu disebabkan karena adanya faktor yang menjadi kendala. Diantaranya adalah alamat Penanggung Pajak yang tidak ditemukan, tidak bersedia menerima Surat Paksa serta bersikap tidak kooperatif untuk melunasi utang pajak.
2. Efektivitas penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada tahun 2013-2016 termasuk dalam kategori Tidak Efektif, hal ini sesuai dengan rata-rata presentase dibawah 60%. Selain itu disebabkan karena adanya faktor yang menjadi kendala. Seperti pada saat pelaksanaan penyitaan aset sedang dalam proses sengketa serta bertindak konservatif sehingga menolak penyitaan atas asetnya.
3. Kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara termasuk dalam kategori Sangat Kurang karena target dan realisasi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Malang Utara sendiri mengalami perubahan, hal itu terjadi karena ditentukan oleh Kantor Pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk efektivitas termasuk dalam kategori Tidak Efektif dan untuk kontribusi termasuk dalam kategori Sangat Kurang, adapun saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

- a. Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara:
 1. Meningkatkan koordinasi setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terkait kelengkapan data Wajib Pajak berupa alamat dan sebagainya.
 2. Perlu adanya penambahan jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak dan meningkatkan kompetensi jurusita pajak melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak, mempermudah pelaksanaan penagihan pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak.
 3. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita.
 4. Mengadakan kerja sama dengan para pihak lain untuk dapat membantu proses penagihan pajak misalnya dengan Pemerintah

Daerah untuk menemukan Penanggung Pajak yang pindah tanpa pemberitahuan atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses penyitaan.

b. Saran untuk peneliti selanjutnya:

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penagihan pajak aktif secara keseluruhan, yaitu dari penagihan aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Lelang. Agar dapat diketahui pelaksanaan penagihan pajak aktif yang lebih efektif.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penagihan pajak aktif pada sisi dari Wajib Pajak dan juga meneliti mengenai alasan mengapa Wajib Pajak melakukan tunggakan pajak.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai kajian dari aspek sumber daya manusia mengenai pengelolaan SDM khususnya jurusita pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbie, Earl. 2014. *The Basics Of Social Research*. Canada: Wadsworth Publishing Co
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication Inc.
- Erwis, Nana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Jurnal. Makassar Universitas Hasanuddin.
- Fauzan, Ahmad. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Aktif dan Keterkaitannya dengan Penerimaan Pajak*. Jurnal. Malang Universitas Brawijaya.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM PRESS.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudy. 2012. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y, Sri. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sally, Janne Neltje. 2005. *Analisis Yuridis Penelitian Pajak, Pembangunan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Rakyat Berkembang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabet.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabet.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, NS. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Supramono dan Damayanti, Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, Heri. 2016. Hasil Prelim. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Malang
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal. Fakultas Ilmu Admnistrasi. Universitas Brawijaya.
- Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan :

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Internet :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kontribusi Uang Pajak Kepada Negara APBN 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>. Diakses pada tanggal

Ortax (Observation & Research of Taxation). Tunggakan Pajak Terpengaruh Krisis. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7684>. Diakses pada tanggal

Direktorat Jenderal Pajak. Amnesti Pajak. <http://pajak.go.id/content/amnesti-pajak>. Diakses pada tanggal



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 JALAN LETJEN S. PARMAN No 100MALANGKODE POS 65122
 TELEPON(0341) 403333 . 403461-62. FAKSIMILE(0341) 403483. SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 1555 W/PJ.12/2017 05 Juni 2017
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n. Ayu Windyra Kusnan, NIM 135030407111039

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
 Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya
 Jl. MT. Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 6677/UN10.F03.12.12/PN/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Ayu Windyra Kusnan / 135030407111039

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

 Rudy Gunawan Bastari
 NIP. 196503201992031001

Tembusan :
 Mahasiswa yang bersangkutan.
 Kp.:BD.05/BD.0502



Lampiran 2. Surat Paksa

Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2016
Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(1)

SURAT PAKSA

NOMOR(2)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak :(3)

NPWP :(4)

Alamat/tempat tinggal :(5)

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.	(6)	(7)	(8)	(9)
dst.				

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKE/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)
(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Rp/USD			(14)

(.....(15))

Dengan ini:

- memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya

✓



- penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
 3. atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di(16)
 pada tanggal(17)
 Kepala Kantor,

<p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAN. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000).</p>
--

.....(18)
 NIP

*) Coret yang tidak perlu

S.5.0.23.06



Lampiran 3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Lampiran XIII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2016
Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(1)

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR(2)

Oleh karena Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak :(3)

NPWP :(4)

Alamat/tempat tinggal :(5)

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.	(6)	(7)	(8)	(9)
dst.				

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

Nomor	Tanggal
.....(10).....(11).....
.....
.....

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :(12)

NIP :(13)

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak(14)

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.



Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat(15) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

.....20.....(16)

Kepala Kantor,

.....(17)
NIP



S.5.0.23.07



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Moch. Agus Subekti, Kepala Seksi Penagihan

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017

Waktu/Tempat: 09.30 WIB / KPP Pratama Malang Utara

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Malang Utara ?
2. Bagaimana perkembangan jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Utara ?
3. Berdasarkan data, terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2013 – 2016. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?
4. Berdasarkan data yang saya dapatkan setelah dilakukan analisis, penagihan pajak dengan Surat Paksa dan SPMP tahun 2013-2016 tergolong tidak efektif. Apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi ? Jika ada kendala, apa kendala yang terjadi baik itu kendala internal maupun eksternal ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai potensi dan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan aktif dengan Surat Paksa dan SPMP dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara ?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara khususnya di seksi penagihan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal ?

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Herry Susanto, Jurusita Pajak KPP Pratama Malang Utara

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017

Waktu/Tempat: 09.15 WIB / KPP Pratama Malang Utara

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Malang Utara ?
2. Bagaimana perkembangan jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Utara ?
3. Berdasarkan data, terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2013 – 2016. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?
4. Bagaimana tanggapan bapak terkait penagihan aktif dengan Surat Paksa yang berfluktuasi dari tahun 2013 – 2016 ?
5. Bagaimana tanggapan bapak terkait penagihan aktif dengan SPMP yang berfluktuasi dari tahun 2013 – 2016 ?
6. Berdasarkan data yang saya dapatkan setelah dilakukan analisis, penagihan pajak dengan Surat Paksa dan SPMP tahun 2013-2016 tergolong tidak efektif. Apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi ? Jika ada kendala, apa kendala yang terjadi baik itu kendala internal maupun eksternal ?
7. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai potensi dan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan aktif dengan Surat Paksa dan SPMP dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara ?
8. Upaya apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara khususnya di seksi penagihan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal ?

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Ahmad Cahyo, Jurusita Pajak KPP Pratama Malang Utara

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017

Waktu/Tempat: 16.15 WIB / KPP Pratama Malang Utara

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Malang Utara ?
2. Bagaimana perkembangan jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Utara ?
3. Berdasarkan data, terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2013 – 2016. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?
4. Bagaimana tanggapan bapak terkait penagihan aktif dengan Surat Paksa yang berfluktuasi dari tahun 2013 – 2016 ?
5. Bagaimana tanggapan bapak terkait penagihan aktif dengan SPMP yang berfluktuasi dari tahun 2013 – 2016 ?
6. Berdasarkan data yang saya dapatkan setelah dilakukan analisis, penagihan pajak dengan Surat Paksa dan SPMP tahun 2013-2016 tergolong tidak efektif. Apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi ? Jika ada kendala, apa kendala yang terjadi baik itu kendala internal maupun eksternal ?
7. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai potensi dan kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan aktif dengan Surat Paksa dan SPMP dalam mengoptimalkan target penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara ?
8. Upaya apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara khususnya di seksi penagihan dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal ?

Lampiran 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut :

"Pasal I

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengkangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Umit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukap objek sita di tempat usaha, di tempat

kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memecarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah keljanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
- barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
- pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
- biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - biaya perkara yang semata-mata disebabkan pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak atau .
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."

17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Dihilus."

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek di jual bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
- (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus.

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan "

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan.Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah deluwersa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sbb.:

"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA



Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129 8

Lampiran 8. Curriculum Vitae**CURICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Ayu Windyra Kusnan
Nomor Induk Mahasiswa : 135030407111039
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 17 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Magersari Permai AE-26 Sidoarjo
Alamat E-mail : ayuwindyra3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2000 – 2006 SDN Pucang III Sidoarjo
2006 – 2009 SMPN 2 Sidoarjo
2009 – 2012 SMA Hangtuh 2 Sidoarjo
2013 – 2018 Universitas Brawijaya Malang

Hormat saya

Ayu Windyra Kusnan